

SKRIPSI



**POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A**

**IMPLEMENTASI STRATEGI NASIONAL PENGHAPUSAN
KEKERASAN TERHADAP ANAK (STRANAS PKTA):
ANALISIS STRATEGI 6 TENTANG KETERSEDIAAN DAN
AKSES LAYANAN TERINTEGRASI DI KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK**

Disusun Oleh:

Nama : Primaresti Resandriya
NPM : 2210011012
Jurusan : Administrasi Publik
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara

**PROGRAM SARJANA TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA**

JAKARTA, 2026



**IMPLEMENTASI STRATEGI NASIONAL PENGHAPUSAN
KEKERASAN TERHADAP ANAK (STRANAS PKTA):
ANALISIS STRATEGI 6 TENTANG KETERSEDIAAN DAN
AKSES LAYANAN TERINTEGRASI DI KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK**

**Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana
Terapan**

Oleh

NAMA : PRIMARESTI RESANDRIYA

NPM : 2210011012

JURUSAN : ADMINISTRASI PUBLIK

PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA

SKRIPSI

**PROGRAM SARJANA TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA**

JAKARTA, 2026

**LEMBAR PERSETUJUAN
SKRIPSI**

NAMA : PRIMARESTI RESANDRIYA
NPM : 2210011012
JURUSAN : ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
JUDUL : IMPLEMENTASI STRATEGI NASIONAL
PENGHAPUSAN KEKERASAN TERHADAP
ANAK (STRANAS PKTA): ANALISIS
STRATEGI 6 TENTANG KETERSEDIAAN DAN
AKSES LAYANAN TERINTEGRASI DI
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Diterima dan Disetujui untuk dipertahankan

Pada 30 Juni 2026

Pembimbing

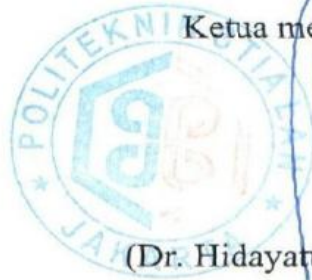


Retnayu Prasetyanti, S.A.P., M.AP.

NIP. 199001162018012001

LEMBAR PENGESAHAN

Diperiksa dan disahkan oleh Tim Penguji Ujian Tugas Akhir Sarjana Terapan
Politeknik STIA LAN Jakarta pada 6 Juli 2026



Ketua merangkap Anggota

(Dr. Hidayaturahmi, S.Sos., MPA)

Sekretaris merangkap Anggota

(Nila Kurniawati, S.A.P., M.A.P.)

Anggota

(Retnayu Prasetyanti, S.AP., M.AP)

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Primaresti Resandriya
NPM : 2210011012
Jurusan : Administrasi Publik
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Tugas Akhir yang telah saya buat dengan judul “Implementasi Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak (STRANAS PKTA): Analisis Strategi 6 Tentang Ketersediaan dan Akses Layanan Terintegrasi di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak” merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila di kemudian hari penulisan Tugas Akhir ini merupakan **hasil plagiat atau penjiplakan** terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia **menerima sanksi** berdasarkan peraturan Politeknik STIA LAN Jakarta dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan.

Jakarta, 30 Juni 2026

Peneliti,



Primaresti Resandriya

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala Rahmat dan karunia-Nya sehingga mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak (STRANAS PKTA): Analisis Strategi 6 Tentang Ketersediaan dan Akses Layanan Terintegrasi di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak” dengan baik.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, arahan, dukungan, motivasi, serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan ketulusan, peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT, karena dengan Rahmat dan karunia-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada peneliti, skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
2. Kedua orang tua tercinta Bapak Masriadi Syarief dan Ibu Wiryaningsih, dua orang yang sangat berharga dalam hidup penulis, dua orang yang selalu mengusahakan anak perempuan satu-satunya ini untuk bisa menempuh pendidikan setinggi-tingginya meski mereka tidak pernah merasakannya. Terima kasih yang tak terhingga kepada bapak dan ibu yang telah memberikan kasih sayang dan dukungan, memberikan banyak motivasi, nasehat, dan selalu mendoakan disetiap langkah penulis. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat ibu dan bapak bahagia. Sehat selalu dan panjang umur karena ibu dan bapak harus selalu ada disetiap perjuangan dan pencapaian hidup penulis;
3. Prof. Dr. R. Luki Karunia, S.E., Ak., MA., CA., CACP. selaku Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta;
4. Ibu Rindri Andewi Gati, S.AP., M.KP. selaku Ketua Program Studi Administrasi Pembangunan Negara;
5. Ibu Retnayu Prasetyanti, S.AP., M.AP. selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi peneliti di Politeknik STIA LAN Jakarta

- yang senantiasa berkomunikasi dalam memberikan arahan, bimbingan, dukungan, dan doa selama penyusunan skripsi;
6. Seluruh dosen dan tenaga kependidikan Politeknik STIA LAN Jakarta yang telah berdedikasi memberikan ilmu dan dukungan selama masa perkuliahan;
 7. Mba Dita selaku Analis Kebijakan Ahli Madya yang senantiasa membantu memberikan informasi dan berkoordinasi kepada peneliti terkait data dan informasi yang dibutuhkan selama pelaksanaan penelitian;
 8. Seluruh narasumber yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan informasi dan data yang dibutuhkan sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik;
 9. Untuk sahabat tercinta, Naurah Syahirah Aurelia yang telah menemani disetiap fase perjalanan ini dari masa-masa awal perkuliahan hingga sampai pada titik ini. Terima kasih karena selalu hadir, bukan hanya dalam kebahagiaan, tetapi juga di saat penulis merasa lelah, ragu, dan hampir menyerah. Kehadiran yang menjadi tempat untuk bercerita, berbagi keluh kesah, serta memberikan semangat dalam setiap proses yang dilalui. Semoga segala kebaikan, ketulusan, dan dukungan yang telah diberikan mendapatkan balasan terbaik serta keberkahan dalam setiap perjalanan hidupmu.
 10. Jhon Putra selaku sahabat peneliti yang selalu bisa meluangkan waktu dan kebersamai peneliti untuk mengerjakan skripsi bersama, berdiskusi, serta saling memberikan dukungan satu sama lain selama proses penyusunan skripsi;
 11. Sahabat peneliti lainnya, Lyana, Nabila Aurelia, Danan, Ayu, dan Rebecca yang senantiasa menemani serta memberikan dukungan kepada peneliti hingga saat ini;
 12. Teman-teman Program Studi Administrasi Pembangunan Negara dan Angkatan 2022 Politeknik STIA LAN Jakarta yang telah menjadi bagian dari perjalanan perkuliahan ini;
 13. Kepada pasangan saya sekaligus partner diskusi terbaik, Bripda Hilal Ramadhon. Terima kasih telah hadir dan menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis. Telah mendukung, menghibur, dan mendengarkan keluh kesah, serta

memberikan semangat pantang menyerah dalam menyelesaikan studi ini. Meskipun seringkali diwarnai perdebatan dan amarah demi kebaikan penulis, terima kasih karena pada akhirnya kamu selalu menjadi orang yang paling peduli dan siap membantu hingga akhir. Terima kasih telah menjadi pasangan terbaik serta pasangan yang hebat;

14. Primaresti Resandriya, *last but no least, ya!* diri saya sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terima kasih karena terus berusaha dan tidak menyerah, serta senantiasa menikmati setiap prosesnya yang bisa dibilang tidak mudah. Terima kasih sudah bertahan.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan sebagai bahan perbaikan di masa mendatang. Peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menjadi referensi bagi pembaca. Akhir kata, peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.

Jakarta, 30 Juni 2026

Peneliti



Primaresti Resandriya

NPM. 2210011012

ABSTRAK

Primaresti Resandriya, 2210011012

“IMPLEMENTASI STRATEGI NASIONAL PENGHAPUSAN KEKERASAN TERHADAP ANAK (STRANAS PKTA): ANALISIS STRATEGI 6 TENTANG KETERSEDIAAN DAN AKSES LAYANAN TERINTEGRASI DI KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK”

Skripsi : xii hlm : 94 halaman

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan persoalan serius di Indonesia, dengan data SNPHAR dan SIMFONI PPA menunjukkan tren peningkatan kasus pada 2022-2024 dan kekerasan seksual mendominasi hampir separuh kasus kekerasan anak secara nasional pada 2024. Pemerintah menetapkan Stranas PKTA melalui Perpres No. 101/2022, dengan Strategi 6 tentang Ketersediaan dan Akses Layanan Terintegrasi sebagai pilar utama penanggulangannya. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis implementasi Strategi 6 di Kemen PPPA menggunakan model Van Meter dan Van Horn (1975), serta merumuskan rekomendasi kebijakan. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus; data dikumpulkan melalui wawancara semiterstruktur terhadap empat informan kunci dan studi dokumentasi, dianalisis dengan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana (2014) serta diuji melalui triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan implementasi belum optimal, dengan capaian nasional baru sekitar 42 persen dari target. Standar dan tujuan kebijakan telah dikomunikasikan formal namun terkendala keterlambatan pedoman teknis UPTD PPA; sumber daya manusia, anggaran, dan sistem SIMFONI PPA masih terbatas; koordinasi antarlembaga berjalan baik meski terkendala kesenjangan kapasitas daerah; karakteristik agen dan disposisi implementor menunjukkan komitmen positif; stigma sosial terhadap korban menjadi hambatan eksternal paling signifikan, sedangkan UU TPKS menjadi faktor pendorong. Penelitian ini merekomendasikan percepatan standarisasi UPTD PPA, penguatan SAPA 129, serta kampanye pengurangan stigma berkelanjutan.

Kata Kunci: implementasi kebijakan, Stranas PKTA, kekerasan seksual terhadap anak, layanan terintegrasi, Van Meter dan Van Horn

ABSTRACT

Primaresti Resandriya, 2210011012

“IMPLEMENTATION OF STRATEGY 6 OF THE NATIONAL STRATEGY FOR THE ELIMINATION OF VIOLENCE AGAINST CHILDREN (STRANAS PKTA) VIOLENCE AT THE MINISTRY OF WOMEN'S EMPOWERMENT AND CHILD PROTECTION”

Final Project : xii pages : 94 pages

Sexual violence against children remains a serious issue in Indonesia, with SNPHAR and SIMFONI PPA data showing an increasing trend in cases during 2022-2024, and sexual violence accounting for nearly half of all recorded child violence cases nationally in 2024. The government established Stranas PKTA through Presidential Regulation No. 101/2022, with Strategy 6 on Availability of and Access to Integrated Services as a key pillar in addressing it. This study aims to describe and analyze Strategy 6 implementation at Kemen PPPA using Van Meter and Van Horn's (1975) model, and to formulate policy recommendations. The study employs a qualitative descriptive case study method; data were collected through semi-structured interviews with four key informants and documentation studies, analyzed using Miles, Huberman, and Saldana's (2014) interactive model, with validity tested through triangulation. Findings show implementation has not been optimal, with national achievement at approximately 42 percent of target. Policy standards have been formally communicated but hindered by delayed UPTD PPA guidelines; resources, budget, and the SIMFONI PPA system remain limited; interagency coordination runs well despite capacity gaps; implementing agents show positive commitment; social stigma toward victims is the most significant barrier, while UU TPKS drives implementation forward. The study recommends accelerating UPTD PPA standardization, strengthening SAPA 129, and sustained stigma-reduction campaigns.

Keywords: *policy implementation, Stranas PKTA, child sexual violence, integrated services, Van Meter and Van Horn*

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH TUGAS AKHIR.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PERMASALAHAN PENELITIAN.....	1
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Rumusan Masalah	17
C. Tujuan Penelitian.....	17
D. Manfaat Penelitian	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A. Tinjauan Kebijakan dan Tinjauan Teori	20
B. Konsep Kunci.....	48
C. Kerangka Berpikir.....	55
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	56
A. Metode Penelitian.....	56
B. Teknik Pengumpulan Data	57
C. Instrumen Penelitian.....	60

D. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data	61
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	64
A. Penyajian Data	64
B. Pembahasan.....	77
C. Sintesis Pemecahan Masalah	87
BAB V PENUTUP	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran.....	94
DAFTAR PUSTAKA.....	98
LAMPIRAN.....	103

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Perbandingan Hasil SNPHAR Tahun 2018, 2021, dan 2024	3
Tabel 1. 2 Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Anak Per Provinsi Tahun 2024....	6
Tabel 1. 3 Capaian Implementasi Per-Strategi dalam Stranas PKTA (2022–2024)	10
Tabel 1. 4 Penelitian Terdahulu.....	15
Tabel 2. 1 Tabel Perbandingan Kerangka Kerja Model Teori Implementasi	45
Tabel 3. 1 Daftar Informan Kunci	59
Tabel 4. 1 Data Kasus dan Korban Kekerasan terhadap Anak Nasional Tahun 2024	66
Tabel 4. 2 Capaian Infrastruktur Layanan Pendukung Strategi 6 Stranas PKTA .	67
Tabel 4. 3 Tabel Temuan Penelitian	87

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Grafik Jumlah Anak Korban Kekerasan berdasarkan SIMFONI PPA Tahun 2022–2024.....	5
Gambar 1. 2 Grafik Jumlah Korban Berdasarkan Bentuk Kekerasan, SIMFONI PPA Tahun 2022–2024.....	5
Gambar 2. 1 Siklus Kebijakan Publik.....	31
Gambar 2. 2 Model Implementasi oleh Van Meter & Van Horn (1975).....	32
Gambar 2. 3 Model Implementasi oleh George C. Edwards III (1980).....	37
Gambar 2. 4 Kerangka Berpikir.....	55
Gambar 3. 1 Bagan Analisis Data Interaktif	62

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

BAB I

PERMASALAHAN PENELITIAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Kekerasan terhadap anak merupakan salah satu persoalan strategis dalam pembangunan manusia yang memiliki dampak langsung terhadap kualitas generasi penerus bangsa. Anak sebagai aset fundamental negara berhak memperoleh perlindungan secara menyeluruh agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Secara normatif, negara telah menjamin hak tersebut melalui Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Amanat konstitusional ini kemudian dioperasionalisasikan melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang secara eksplisit menegaskan tanggung jawab negara, pemerintah, dan masyarakat dalam menjamin pemenuhan hak anak. Lebih lanjut, komitmen tersebut diperkuat melalui ratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) yang menempatkan Indonesia dalam konstelasi global untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak anak secara komprehensif (Kementerian PPPA, 2025).

Sebagai batasan konseptual yang digunakan secara konsisten sepanjang penelitian ini, definisi anak mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yaitu setiap orang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, sehingga cakupan usia anak dalam penelitian ini adalah rentang 0–17 tahun. Perlu ditegaskan bahwa data SNPHAR yang disajikan sebagai konteks makro pada bagian berikut hanya menjangkau kelompok usia remaja 13–17 tahun sesuai desain sampel survei, sedangkan data SIMFONI PPA yang menjadi sumber data utama penelitian ini mencatat kasus kekerasan pada seluruh rentang usia anak

sesuai definisi tersebut. Berdasarkan data SIMFONI PPA tahun 2024, dari 12.292 anak korban kekerasan seksual secara nasional, mayoritas korban berada pada kelompok usia 13 hingga 17 tahun, meskipun kasus turut ditemukan pada kelompok usia anak yang lebih muda (Kementerian PPPA, 2024). Kejelasan kategori usia ini diperlukan sejak awal untuk menjaga konsistensi interpretasi data sepanjang penelitian.

Meskipun kerangka normatif tersebut telah tersedia, realitas empiris memperlihatkan bahwa kekerasan terhadap anak masih merupakan permasalahan serius yang belum berhasil ditanggulangi secara efektif di Indonesia. Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) yang dilaksanakan secara periodik sejak tahun 2013 menjadi instrumen utama dalam memotret kondisi aktual kekerasan yang dialami anak Indonesia. Hasil SNPHAR 2024 yang diluncurkan oleh Kementerian PPPA mengungkapkan fakta yang mengkhawatirkan sebanyak 50,78 persen anak usia 13–17 tahun atau setara 11,5 juta anak pernah mengalami sedikitnya satu bentuk kekerasan sepanjang hidupnya, dan dalam satu tahun terakhir saja terdapat 7,6 juta anak yang mengalami kekerasan. Data tersebut menunjukkan pola prevalensi yang fluktuatif namun secara jangka panjang memperlihatkan tren yang mengkhawatirkan. Tahun 2018, 2021, dan 2024 dipilih sebagai titik pembandingan pada Tabel 1.1 karena ketiganya merupakan gelombang pelaksanaan SNPHAR yang datanya telah dipublikasikan secara resmi oleh Kementerian PPPA, sehingga perbandingan antarperiode tersebut dapat menggambarkan tren prevalensi kekerasan terhadap anak secara jangka panjang, bukan hanya kondisi pada satu titik waktu.

Tabel 1. 1 Perbandingan Hasil SNPHAR Tahun 2018, 2021, dan 2024

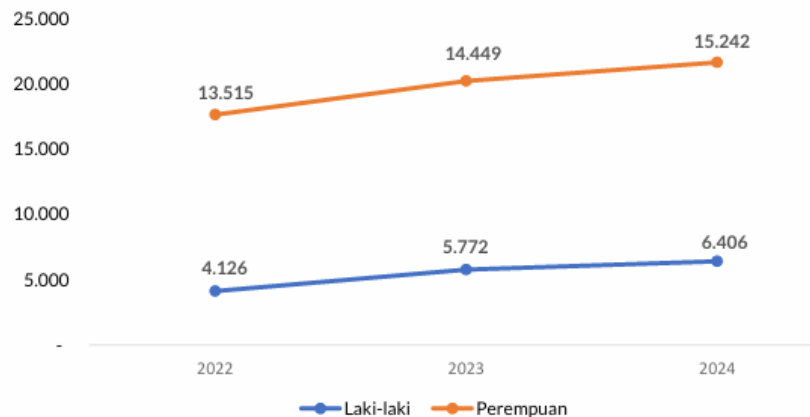
Aspek/Indikator	SNPHAR 2018	SNPHAR 2021 (rilis 2022)	SNPHAR 2024	Analisis Tren
Prevalensi Kekerasan Sepanjang Hidup	±66% anak pernah mengalami kekerasan	46% perempuan, 37,4% laki-laki	50,78% (±11,5 juta anak usia 13–17 tahun)	Turun signifikan 2018–2021, namun naik lagi pada 2024
Prevalensi 12 Bulan Terakhir	– (tidak diukur)	26,58% perempuan, 20,51% laki-laki	33,64% (±7,6 juta anak)	Angka cukup tinggi, naik tajam dari 2021–2024
Kekerasan Fisik	P: 20%, L: 33%	P: 10,49%, L: 13,91%	P: 15,56%, L: 21,22%	Menurun 2018–2021, namun naik kembali 2024
Kekerasan Seksual	P: 9%, L: 6%	P: 8,43%, L: 3,65%	P: 8,82%, L: 8,34%	Stabil pada perempuan, naik tajam pada laki-laki
Kekerasan Emosional	P: 60%, L: 50%	P: 42,61%, L: 32,06%	P: 47,82%, L: 43,17%	Selalu yang tertinggi, tren naik kembali di 2024

Sumber: Kementerian PPPA (2025)

Berdasarkan Tabel 1.1, terlihat bahwa kekerasan emosional menjadi bentuk kekerasan yang paling dominan dialami anak selama periode pengukuran, baik pada anak perempuan maupun laki-laki. Selain itu, kekerasan fisik yang sempat mengalami penurunan kembali menunjukkan peningkatan pada periode terakhir. Temuan lain yang juga perlu menjadi perhatian ialah meningkatnya kasus kekerasan seksual pada anak laki-laki secara cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Temuan ini secara keseluruhan menegaskan bahwa kekerasan terhadap anak merupakan fenomena kompleks yang bersumber dari

berbagai faktor struktural yang membutuhkan respons kebijakan holistik dan terkoordinasi.

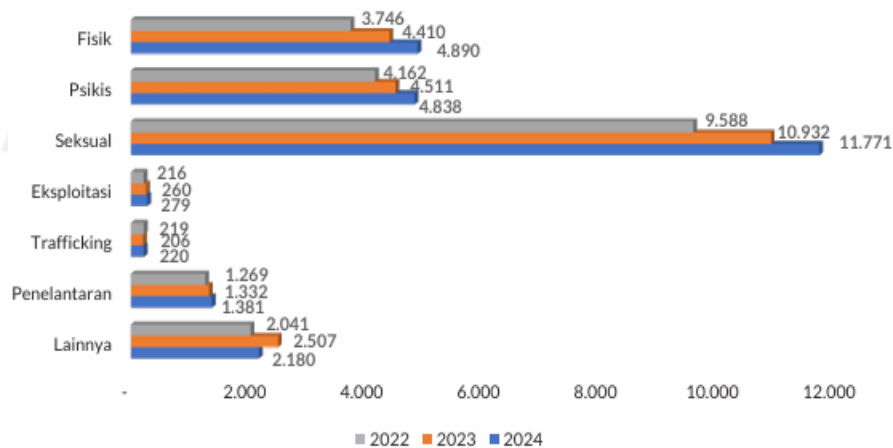
Di samping data survei SNPHAR yang bersifat prevalensi umum berbasis survei rumah tangga, terdapat sumber data yang lebih spesifik dan relevan secara langsung dengan penelitian ini, yaitu Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) yang dikelola oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Penting untuk dipahami bahwa kedua sumber data ini memiliki fungsi, cakupan, dan metodologi yang berbeda secara fundamental. SNPHAR merupakan survei skala nasional berbasis sampel yang mengukur prevalensi seluruh bentuk kekerasan (fisik, psikis, seksual, dan emosional) yang pernah dialami anak secara keseluruhan, termasuk kekerasan yang tidak dilaporkan kepada pihak berwenang. Data SNPHAR karena itu digunakan dalam penelitian ini murni sebagai konteks makro untuk memperlihatkan gambaran umum fenomena kekerasan terhadap anak di Indonesia. Adapun SIMFONI PPA merupakan sistem pelaporan administratif berbasis kasus yang mencatat secara riil setiap laporan kekerasan terhadap anak yang masuk melalui layanan pengaduan resmi pemerintah, dengan rincian yang sangat spesifik berdasarkan jenis kekerasan, jenis kelamin korban, dan sebaran wilayah. SIMFONI PPA inilah yang menjadi data utama dalam penelitian ini, karena secara langsung mencerminkan output nyata dari implementasi kebijakan perlindungan anak oleh pemerintah melalui Stranas PKTA khususnya dalam menangkap tren kasus kekerasan seksual terhadap anak yang menjadi fokus penelitian ini. Grafik 1.1 menyajikan rekonstruksi data tersebut untuk periode 2022–2024.



Gambar 1. 1 Grafik Jumlah Anak Korban Kekerasan berdasarkan SIMFONI PPA Tahun 2022–2024

Sumber: Kementerian PPPA (2025)

Data pada grafik 1.1 memperlihatkan tren peningkatan yang konsisten pada seluruh kategori sepanjang periode 2022–2024. Total korban anak meningkat dari 17.641 jiwa pada tahun 2022 menjadi 21.648 jiwa pada tahun 2024, atau bertambah sekitar 22,7% dalam rentang dua tahun. Anak perempuan secara konsisten tercatat dua hingga tiga kali lebih banyak menjadi korban dibandingkan anak laki-laki, mengindikasikan adanya kerentanan berbasis gender yang belum tertangani secara sistemik.



Gambar 1. 2 Grafik Jumlah Korban Berdasarkan Bentuk Kekerasan, SIMFONI PPA Tahun 2022–2024

Sumber: Kementerian PPPA (2025)

Dari perspektif jenis kekerasan, kekerasan seksual mendominasi dengan angka yang terus meningkat dari 9.588 kasus pada tahun 2022 menjadi 11.771 kasus pada tahun 2024, jauh melampaui kekerasan fisik (4.890 kasus) maupun psikis (4.838 kasus) pada tahun yang sama. Kondisi ini menempatkan kekerasan seksual sebagai bentuk kekerasan terhadap anak yang paling mendesak untuk ditangani secara sistemik melalui kebijakan yang terkoordinasi.

Peningkatan jumlah kasus yang tercatat dalam SIMFONI PPA dapat dimaknai secara ganda. Di satu sisi, hal tersebut dapat mencerminkan peningkatan kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus. Namun di sisi lain, Menteri PPPA sendiri mengakui bahwa "banyak perempuan dan anak korban kekerasan tidak berani melapor", sehingga angka yang tercatat masih jauh di bawah realitas sesungguhnya. Kondisi ini memberikan gambaran yang koheren tentang tantangan struktural sistem perlindungan anak yang harus segera diatasi.

Apabila dilihat sebaran data kekerasan terhadap anak berdasarkan wilayah provinsi, data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) melalui Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA) menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2024 terdapat 19.628 laporan kasus kekerasan terhadap anak di seluruh Indonesia. Sebaran kasus tersebut tidak merata antarwilayah, dengan konsentrasi tertinggi terpusat di provinsi-provinsi berpenduduk padat di Pulau Jawa dan beberapa provinsi luar Jawa (Kementerian PPPA, 2024).

Tabel 1. 2 Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Anak Per Provinsi Tahun 2024

No	Cakupan	Fisik	Psikis	Seksual	Eksplorasi	TPPO	Penelantaran	Lainnya
1	ACEH	201	233	308	6	3	78	84
2	SUMATERA UTARA	255	200	651	11	2	140	118
3	SUMATERA BARAT	142	228	492	9	3	44	37
4	RIAU	142	193	615	14	9	77	213
5	JAMBI	88	87	227	2	6	33	14

No	Cakupan	Fisik	Psikis	Seksual	Eksplorasi	TPPO	Penelantaran	Lainnya
6	SUMATERA SELATAN	129	106	179	1	11	27	32
7	BENGKULU	45	17	145	5	5	14	6
8	LAMPUNG	99	68	511	3	9	9	25
9	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	48	41	112	5	4	12	16
10	KEPULAUAN RIAU	66	86	303	2	16	20	19
11	DKI JAKARTA	302	312	636	16	56	34	8
12	JAWA BARAT	460	378	1231	39	15	119	360
13	JAWA TENGAH	287	341	775	15	1	103	99
14	DI YOGYAKARTA	145	178	280	4	1	17	23
15	JAWA TIMUR	449	422	742	17	21	120	235
16	BANTEN	145	260	493	9	0	20	23
17	BALI	40	103	70	4	7	14	70
18	NUSA TENGGARA BARAT	117	74	296	4	0	23	239
19	NUSA TENGGARA TIMUR	159	266	363	14	1	51	35
20	KALIMANTAN BARAT	68	30	362	11	3	14	61
21	KALIMANTAN TENGAH	55	61	203	6	5	15	33
22	KALIMANTAN SELATAN	120	186	250	23	0	54	98
23	KALIMANTAN TIMUR	142	130	458	18	10	32	37
24	KALIMANTAN UTARA	47	33	131	7	7	7	5
25	SULAWESI UTARA	168	112	276	3	11	65	72
26	SULAWESI TENGAH	194	177	270	5	1	34	24
27	SULAWESI SELATAN	359	244	459	14	3	96	96
28	SULAWESI TENGGARA	129	37	214	1	1	20	18
29	GORONTALO	48	5	152	2	1	2	1
30	SULAWESI BARAT	34	18	43	0	0	5	5
31	MALUKU	74	38	151	2	3	18	15
32	MALUKU UTARA	54	27	181	4	0	28	20

No	Cakupan	Fisik	Psikis	Seksual	Eksplorasi	TPPO	Penelantaran	Lainnya
33	PAPUA BARAT	7	54	57	1	1	16	12
	PAPUA	32	41	53	0	0	7	17
35	PAPUA PEGUNUNGAN	2	1	2	0	0	0	2
36	PAPUA SELATAN	11	27	22	0	3	9	1
37	PAPUA TENGAH	6	4	26	0	0	1	0
38	PAPUA BARAT DAYA	21	20	32	2	1	3	7
Total		4890	4838	11771	279	220	1381	2180

Sumber: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), SIMFONI-PPA, 2024 (diolah peneliti 2026)

Berdasarkan Tabel 1.2 di atas, apabila dilihat secara khusus dari kolom kekerasan seksual, Provinsi Jawa Barat menempati posisi tertinggi dengan 1.231 kasus kekerasan seksual terhadap anak pada tahun 2024, diikuti oleh Jawa Timur (742 kasus), Jawa Tengah (775 kasus), Sumatera Utara (651 kasus), DKI Jakarta (636 kasus), dan Riau (615 kasus). Yang menarik perhatian adalah bahwa di hampir seluruh provinsi, termasuk wilayah-wilayah di luar Pulau Jawa seperti Lampung (511 kasus), Banten (493 kasus), Sumatera Barat (492 kasus), dan Kalimantan Timur (458 kasus), kekerasan seksual secara konsisten menjadi jenis kekerasan dengan angka tertinggi dibandingkan kekerasan fisik maupun psikis. Pola ini memperlihatkan bahwa kekerasan seksual terhadap anak bukan fenomena yang terbatas pada wilayah tertentu, melainkan permasalahan yang merata terjadi di seluruh pelosok Indonesia dari provinsi berpenduduk padat hingga daerah terpencil. Secara nasional, dari total 19.628 kasus kekerasan terhadap anak yang tercatat dalam SIMFONI PPA sepanjang tahun 2024, kekerasan seksual mendominasi dengan 11.771 kasus hampir setengah dari keseluruhan kasus. Angka ini jauh melampaui kekerasan fisik (4.890 kasus) dan kekerasan psikis (4.838 kasus). Artinya, dari setiap dua kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan, setidaknya satu di antaranya adalah kasus kekerasan seksual. Dominasi ini bukan fenomena baru: data SIMFONI PPA 2022–2024 menunjukkan bahwa kekerasan seksual secara konsisten menjadi jenis kekerasan dengan jumlah laporan tertinggi sepanjang tiga tahun periode

implementasi Stranas PKTA berjalan, dengan angka yang terus meningkat dari 9.588 kasus (2022) menjadi 11.771 kasus (2024). Dominasi kekerasan seksual yang mencapai hampir setengah dari seluruh kasus kekerasan anak yang dilaporkan, ditambah tren kenaikannya yang konsisten selama tiga tahun berturut-turut, menjadi sinyal serius bahwa upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual terhadap anak belum berjalan secara optimal. Kenyataan ini semakin mengkhawatirkan mengingat angka tersebut hanyalah kasus yang berani dilaporkan, sementara Menteri PPPA sendiri mengakui bahwa banyak korban kekerasan seksual khususnya anak tidak berani melapor akibat rasa malu, ancaman, dan stigma sosial, sehingga angka nyata di lapangan diperkirakan jauh lebih besar dari yang tercatat (Kementerian PPPA, 2024).

Dari sisi sebaran wilayah, yang perlu digaris bawahi secara khusus adalah bahwa kekerasan seksual menjadi jenis kekerasan yang mendominasi laporan di hampir setiap provinsi tanpa terkecuali. Berbeda dengan kekerasan fisik atau psikis yang mungkin lebih terkait dengan konteks konflik tertentu, kekerasan seksual terhadap anak terjadi secara merata di seluruh lapisan masyarakat baik di kota besar maupun daerah terpencil, baik di wilayah dengan tingkat literasi tinggi maupun rendah. Pola ini mengindikasikan bahwa kekerasan seksual terhadap anak bersumber dari faktor struktural yang lebih dalam: relasi kuasa yang tidak seimbang antara anak dan pelaku, budaya tabu membicarakan kesehatan seksual, lemahnya mekanisme perlindungan anak di tingkat komunitas, serta belum meratanya layanan penanganan korban di seluruh wilayah. Rendahnya jumlah laporan di beberapa provinsi terpencil tidak mencerminkan rendahnya kasus, melainkan mencerminkan terbatasnya akses korban terhadap layanan pengaduan dan lemahnya infrastruktur perlindungan anak di daerah tersebut (Kementerian PPPA, 2024).

Merespons permasalahan tersebut, pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Anak (Stranas PKTA) pada 15 Juli 2022.

Penetapan kebijakan ini dilatarbelakangi oleh tiga pertimbangan pokok, yaitu perlunya peningkatan upaya perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi, masih tingginya angka kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia, serta belum memadainya kerangka peraturan perundang-undangan yang ada dalam mendukung upaya pencegahan dan penanganan secara optimal. Stranas PKTA distrukturkan dalam 7 strategi utama, 13 fokus strategi, dan 49 target capaian yang menyentuh aspek hukum dan regulasi, norma sosial, penciptaan lingkungan aman, peningkatan kualitas pengasuhan, pemberdayaan ekonomi keluarga rentan, ketersediaan layanan terintegrasi, serta pendidikan kecakapan hidup untuk anak.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) ditetapkan sebagai leading sector dalam implementasi Stranas PKTA. Dalam kapasitas tersebut, Kemen PPPA bertugas mengkoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan oleh seluruh kementerian dan lembaga yang terlibat, mulai dari Kementerian Hukum dan HAM, Kepolisian RI, Kejaksaan RI, Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, hingga Kementerian Dalam Negeri. Peran koordinatif strategis ini menjadikan Kemen PPPA sebagai titik sentral dalam keseluruhan ekosistem implementasi kebijakan perlindungan anak secara nasional.

Tabel 1. 3 Capaian Implementasi Per-Strategi dalam Stranas PKTA (2022–2024)

No	Strategi	Capaian	Keterangan
1	Penyediaan Kebijakan, Pelaksanaan Regulasi, dan Penegakan Hukum	53%	Sejumlah regulasi telah terbit, namun sertifikasi APH dan mekanisme evaluasi masih belum optimal
2	Penguatan Norma dan Nilai Anti Kekerasan	67%	Forum koordinasi melampaui target; forum dialog dan kajian

No	Strategi	Capaian	Keterangan
			kesadaran masyarakat masih belum tuntas
3	Penciptaan Lingkungan yang Aman dari Kekerasan	94%	PATBM melampaui target; regulasi tata kelola data anak digital telah tersedia
4	Peningkatan Kualitas Pengasuhan dan Dukungan bagi Orang Tua/Pengasuh	57%	TARA melampaui target; TAS belum terdokumentasi; PUSPAGA terstandar masih terbatas
5	Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Rentan	89%	Fasilitasi UMKM jauh melampaui target; pelatihan berbasis kompetensi belum sepenuhnya tercapai
6	Ketersediaan dan Akses Layanan Terintegrasi	42%	Data koordinasi lintas K/L tidak tersedia; UPTD PPA terstandarisasi sangat rendah; layanan SAPA 129 belum komprehensif
7	Pendidikan Kecakapan Hidup untuk Ketahanan Diri Anak	40%	Data capaian indikator pendidikan karakter tidak tersedia; monitoring dan pelaporan lemah

Sumber: Kementerian PPPA (2025), diolah oleh peneliti (2026)

Tabel 1.3 mengilustrasikan kesenjangan capaian yang mencolok antar strategi, dan kesenjangan ini memiliki implikasi langsung terhadap penanganan kekerasan seksual terhadap anak. Di antara seluruh strategi yang ada, Strategi 6 (Ketersediaan dan Akses Layanan Terintegrasi) merupakan yang paling krusial bagi korban kekerasan seksual karena mencakup layanan SAPA 129, UPTD PPA, serta mekanisme rujukan medis-psikologis-hukum namun justru hanya mencapai 42%, menjadikannya salah satu strategi dengan capaian terendah.

Secara lebih spesifik, penilaian Strategi 6 mengacu pada tiga indikator utama, yaitu: (1) ketersediaan dan pemanfaatan data koordinasi lintas kementerian/lembaga melalui SIMFONI PPA; (2) tingkat standardisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) di provinsi dan kabupaten/kota; dan (3) tingkat komprehensivitas layanan Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) 129 sebagai kanal pengaduan dan respons cepat berbasis panggilan telepon. Dari ketiga indikator tersebut, capaian standardisasi UPTD PPA dan kinerja layanan SAPA 129 dianalisis secara kuantitatif berdasarkan data infrastruktur layanan yang tersedia, sedangkan pemanfaatan data koordinasi lintas K/L melalui SIMFONI PPA dianalisis secara kualitatif melalui evaluasi keandalan dan kualitas input data oleh pemangku kepentingan terkait, mengingat data capaian kuantitatif untuk indikator ini belum tersedia secara terpisah dalam dokumen evaluasi Kemen PPPA. Strategi 6 adalah yang paling langsung menyentuh penanganan dan pemulihan korban kekerasan seksual anak, sehingga rendahnya capaian pada strategi ini memiliki konsekuensi langsung bagi efektivitas perlindungan anak. Kondisi yang paling mengkhawatirkan adalah bahwa selama periode implementasi Stranas PKTA 2022–2024 ini berjalan, kasus kekerasan seksual terhadap anak dalam data SIMFONI PPA justru terus meningkat dari 9.588 kasus (2022) menjadi 11.771 kasus (2024) mengindikasikan adanya kesenjangan serius antara capaian administratif kebijakan dengan dampak nyata di lapangan.

Tingginya angka kekerasan seksual terhadap anak ini membawa dampak yang jauh lebih kompleks dan jangka panjang dibandingkan jenis kekerasan lainnya. Secara psikologis, anak korban kekerasan seksual berisiko tinggi mengalami gangguan stres pascatrauma (PTSD), depresi, kecemasan kronis, gangguan identitas, hingga perilaku merusak diri. Secara sosial, stigmatisasi yang melekat pada korban kekerasan seksual seringkali mengakibatkan isolasi sosial, putus sekolah, dan kehilangan kesempatan hidup yang setara. Dalam banyak kasus, kekerasan seksual yang dialami di masa kanak-kanak juga berkorelasi dengan kerentanan terhadap eksploitasi seksual lebih lanjut di masa

remaja dan dewasa. Dampak jangka panjang ini tidak hanya merugikan korban secara individual, tetapi juga berimplikasi langsung pada kualitas sumber daya manusia Indonesia dan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya Goals 16.2 yang secara spesifik menargetkan penghapusan kekerasan seksual, eksploitasi seksual, dan perdagangan anak pada tahun 2030 (Kementerian PPPA, 2025).

Bertolak dari kesenjangan capaian tersebut serta besarnya dampak yang ditimbulkan oleh kekerasan seksual terhadap anak, penelitian ini memfokuskan kajiannya pada implementasi Strategi 6 Stranas PKTA (Ketersediaan dan Akses Layanan Terintegrasi) dalam konteks penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak, dengan menggunakan data SIMFONI PPA sebagai cerminan empiris kondisi di lapangan. Pembatasan fokus ini dilakukan bukan untuk mengabaikan strategi-strategi lainnya, melainkan untuk memberikan kedalaman analisis yang lebih tajam terhadap strategi yang paling krusial namun paling bermasalah dalam penanganan kekerasan seksual terhadap anak. Dengan fokus pada Strategi 6, penelitian ini diharapkan mampu mengidentifikasi secara lebih spesifik bagaimana keenam variabel implementasi Van Meter dan Van Horn beroperasi dalam konteks penyediaan layanan terintegrasi bagi anak korban kekerasan seksual, dengan merujuk pada tiga indikator ketersediaan dan akses layanan terintegrasi yang telah diuraikan sebelumnya, yaitu standardisasi UPTD PPA dan komprehensivitas layanan SAPA 129 sebagai indikator yang dianalisis secara kuantitatif berdasarkan data capaian infrastruktur layanan, serta pemanfaatan data koordinasi lintas K/L melalui SIMFONI PPA sebagai indikator yang dianalisis secara kualitatif berdasarkan evaluasi keandalan data, sehingga analisis implementasinya memiliki alat ukur yang jelas dan proporsional dengan ketersediaan data pada masing-masing indikator.

Evaluasi Kementerian PPPA mengidentifikasi berbagai kendala implementasi yang bersifat sistemik dan secara khusus berdampak pada

penanganan kekerasan seksual terhadap anak, antara lain: (1) lemahnya koordinasi antar kementerian/lembaga termasuk antara Kemen PPPA, Kepolisian, Kejaksaan, dan Dinas Sosial dalam penanganan kasus kekerasan seksual anak secara terpadu; (2) keterbatasan SDM terlatih yang memiliki kompetensi penanganan sensitif terhadap korban kekerasan seksual anak; (3) indikator kebijakan yang lebih berorientasi pada output administratif (jumlah kegiatan, jumlah dokumen) daripada outcome substantif (penurunan kasus, pemulihan korban); (4) UPTD PPA yang terstandarisasi masih sangat terbatas sehingga layanan bagi korban kekerasan seksual anak tidak dapat diakses secara merata; (5) belum optimalnya sistem data dan monitoring terpadu untuk kasus kekerasan seksual; serta (6) faktor sosial-budaya yang masih permisif dan menempatkan beban rasa malu pada korban sehingga banyak kasus kekerasan seksual anak tidak pernah dilaporkan.

Dalam perspektif ilmu administrasi publik, persoalan implementasi kebijakan merupakan salah satu kajian paling krusial karena menjadi jembatan antara perumusan kebijakan dan dampak nyata yang dirasakan masyarakat. Guna memberikan analisis yang lebih mendalam terhadap bagaimana Strategi 6 Stranas PKTA diimplementasikan dalam konteks penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak, penelitian ini menggunakan perspektif teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn (1975). Kerangka teori ini digunakan untuk melihat bagaimana Strategi 6 Stranas PKTA diimplementasikan dan didukung oleh enam variabel penentu keberhasilan implementasi, yaitu: (1) standar dan tujuan kebijakan, (2) sumber daya, (3) hubungan antar-organisasi dan kegiatan pelaksanaan, (4) karakteristik agen pelaksana, (5) disposisi implementor, serta (6) kondisi sosial, ekonomi, dan politik.

Penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis secara mendalam bagaimana implementasi Strategi 6 Stranas PKTA (Ketersediaan dan Akses Layanan Terintegrasi) dijalankan oleh Kemen PPPA sebagai leading sector,

mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat implementasi strategi tersebut, serta merumuskan rekomendasi strategis untuk peningkatan efektivitas layanan terintegrasi bagi anak korban kekerasan seksual. Urgensi penelitian ini semakin menguat mengingat proses penyusunan Peraturan Presiden Stranas PKTA untuk periode berikutnya sedang berlangsung, sehingga temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris bagi penyempurnaan desain kebijakan yang lebih responsif, berbasis bukti, dan berorientasi pada dampak nyata bagi perlindungan anak Indonesia.

Guna memperkuat penelitian ini, berikut disajikan kajian terhadap sejumlah penelitian terdahulu yang memiliki relevansi tematik dengan topik implementasi kebijakan perlindungan anak di Indonesia.

Tabel 1. 4 Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Teori	Metode	Hasil	Perbedaan dengan Penelitian Ini
1	Implementasi Program PATBM untuk Meminimalisir Kekerasan terhadap Anak di Kota Padang (Amanda, C., & Helmi, R. F. (2025))	Edwards III (1980)	Kualitatif Deskriptif	Implementasi belum optimal akibat keterbatasan SDM, kurangnya anggaran, dan lemahnya koordinasi antar pihak.	Berfokus pada program PATBM tingkat daerah; penelitian ini mengkaji kebijakan nasional Stranas PKTA dengan teori Van Meter & Van Horn yang lebih komprehensif.
2	Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) dalam	Kebijakan Publik	Kualitatif Deskriptif	Implementasi KLA belum efektif; disebabkan kurangnya	Objek berbeda: KLA berorientasi lingkungan ramah anak,

No	Judul Penelitian	Teori	Metode	Hasil	Perbedaan dengan Penelitian Ini
	Perlindungan Anak (Putri, A. A. (2023))			integrasi antar program dan rendahnya pemahaman masyarakat.	sedangkan penelitian ini mengkaji implementasi Strategi 6 Stranas PKTA (Ketersediaan dan Akses Layanan Terintegrasi).
3	Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak terhadap Pekerja Migran Indonesia (Maemunah, & Sakban, A. (2025))	Kebijakan Sosial	Kualitatif Yuridis Empiris	Memerlukan pendekatan terintegrasi antara pemerintah, keluarga, dan masyarakat dalam penanganan anak secara holistik.	Fokus terbatas pada anak pekerja migran; penelitian ini mengkaji kekerasan terhadap anak secara menyeluruh dengan variabel implementasi yang lebih sistematis.

Sumber: Data diolah oleh Peneliti, 2026. Berdasarkan (Amanda, C., & Helmi, R. F. (2025)), (Putri, A. A. (2023)), (Maemunah, & Sakban, A. (2025))

Berdasarkan telaah terhadap penelitian-penelitian terdahulu sebagaimana tersaji dalam Tabel 1.4, terdapat beberapa kekhasan yang membedakan penelitian ini. Pertama, penelitian ini secara spesifik mengkaji implementasi Stranas PKTA sebagai kebijakan nasional berbasis Peraturan Presiden, bukan program sektoral atau kebijakan daerah. Kedua, penelitian ini menempatkan Kemen PPPA sebagai leading sector yang menjalankan fungsi koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Ketiga, penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn (1975) yang menawarkan enam variabel analisis komprehensif dan mampu menangkap kompleksitas implementasi kebijakan multi-aktor. Keempat, penelitian ini dilakukan pada momentum yang tepat, yakni pasca evaluasi Stranas PKTA 2022–2024 dan

menjelang penyusunan Perpres Stranas PKTA periode berikutnya, sehingga temuan penelitian ini memiliki relevansi praktis yang tinggi. Kelima, penelitian ini memfokuskan kajian secara khusus pada Strategi 6 Stranas PKTA (Ketersediaan dan Akses Layanan Terintegrasi) yakni strategi yang paling langsung menyentuh penanganan kekerasan seksual terhadap anak melalui SAPA 129, UPTD PPA, dan SIMFONI PPA, sekaligus menjadi strategi dengan capaian terendah dalam evaluasi nasional sehingga menghasilkan analisis yang lebih mendalam dan rekomendasi yang lebih tepat sasaran dibandingkan kajian yang bersifat menyeluruh.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi Strategi 6 (Ketersediaan dan Akses Layanan Terintegrasi) dalam Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Anak (Stranas PKTA) dalam penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ditinjau melalui model implementasi Van Meter dan Van Horn?
2. Bagaimana rekomendasi kebijakan yang dapat dirumuskan untuk meningkatkan efektivitas implementasi Strategi 6 Stranas PKTA (Ketersediaan dan Akses Layanan Terintegrasi) dalam penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis implementasi Strategi 6 (Ketersediaan dan Akses Layanan Terintegrasi) dalam Strategi Nasional Penghapusan

Kekerasan terhadap Anak (Stranas PKTA) dalam penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan model implementasi Van Meter dan Van Horn.

2. Merumuskan rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan efektivitas implementasi Strategi 6 Stranas PKTA (Ketersediaan dan Akses Layanan Terintegrasi) dalam penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

- a. Memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu Administrasi Publik, khususnya pada kajian implementasi kebijakan publik dalam bidang perlindungan anak.
- b. Memperkaya referensi empiris mengenai penerapan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn dalam menganalisis implementasi kebijakan nasional yang bersifat lintas sektor.
- c. Berkontribusi pada pengembangan kerangka analisis perumusan rekomendasi kebijakan perlindungan anak yang berbasis temuan empiris, sehingga dapat menjadi bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan kebijakan perlindungan anak dan penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a. Menjadi bahan masukan dan evaluasi bagi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), serta pihak-pihak terkait lainnya dalam meningkatkan efektivitas implementasi Strategi 6 (Ketersediaan dan Akses Layanan Terintegrasi) dalam Stranas PKTA.

- b. Menghasilkan rekomendasi kebijakan yang konkret dan berbasis bukti guna memperkuat koordinasi lintas sektor, memperbaiki mekanisme layanan SAPA 129 dan UPTD PPA, serta mengoptimalkan upaya penanganan dan pemulihan anak korban kekerasan seksual.
- c. Menjadi acuan bagi pengambil kebijakan dalam menyempurnakan desain dan pelaksanaan Stranas PKTA, khususnya Strategi 6, pada periode berikutnya.

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Strategi 6 Stranas PKTA dalam penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), khususnya pada aspek ketersediaan dan akses layanan terintegrasi melalui SAPA 129 dan UPTD PPA. Berdasarkan hasil analisis terhadap keenam variabel implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn (1975), dapat disimpulkan bahwa implementasi Strategi 6 belum berjalan secara optimal, dengan capaian nasional baru mencapai sekitar 42 persen dari target yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2022.

Pada variabel standar dan tujuan kebijakan, target Strategi 6 telah dirumuskan dan dikomunikasikan secara formal kepada seluruh jajaran pelaksana, baik di tingkat pusat maupun daerah. Namun demikian, terdapat jeda waktu (time-lag) antara penetapan target nasional dengan terbitnya pedoman teknis standardisasi UPTD PPA, yang baru tersedia pada tahun 2024. Indikator keberhasilan yang masih berorientasi pada kuantitas, seperti jumlah kasus dan jumlah UPTD PPA, juga berisiko menimbulkan salah tafsir karena belum menangkap dimensi kualitas layanan yang diterima korban.

Pada variabel sumber daya, ditemukan keterbatasan pada ketiga komponennya, yaitu sumber daya manusia, anggaran, dan informasi. Jumlah pekerja sosial SAPA 129 belum sebanding dengan volume kasus yang ditangani, anggaran operasional menuntut prioritas program, dan SIMFONI PPA sebagai sistem pendataan nasional masih menghadapi kendala kapasitas operator serta kualitas input data di tingkat daerah.

Pada variabel komunikasi antarorganisasi dan koordinasi, mekanisme rujukan lintas lembaga dan forum koordinasi nasional dinilai berjalan relatif

baik dan konsisten di antara para informan. Hambatan yang ditemukan bukan terletak pada transmisi atau kejelasan pesan kebijakan, melainkan pada kesenjangan kapasitas dan kesiapan pemerintah daerah dalam menindaklanjuti hasil koordinasi tersebut.

Pada variabel karakteristik agen pelaksana, Kemen PPPA melalui Asdep PKAK memiliki komitmen organisasi dan jejaring koordinasi yang relatif kuat. Namun demikian, terdapat keterbatasan struktural berupa ketiadaan otoritas langsung atas UPTD PPA daerah, yang berada di bawah kewenangan pemerintah daerah, serta keterbatasan jumlah personel dibandingkan luasnya cakupan wilayah pembinaan secara nasional. Pendekatan yang digunakan bersifat koordinatif-fasilitatif, bukan instruktif.

Pada variabel disposisi implementor, ditemukan bahwa para pelaksana pada umumnya memiliki pemahaman yang baik terhadap tujuan kebijakan dan tidak menunjukkan resistensi terbuka. Persoalan responsivitas yang ditemukan di lapangan lebih banyak disebabkan oleh faktor kapasitas, seperti beban kerja tinggi, keterbatasan SDM, dan rotasi personel, daripada oleh sikap menentang atau apatis terhadap kebijakan.

Pada variabel kondisi sosial, ekonomi, dan politik, stigma sosial terhadap korban kekerasan seksual anak konsisten diidentifikasi oleh seluruh informan sebagai hambatan lingkungan eksternal yang paling signifikan, karena memengaruhi keberanian korban untuk melapor melalui SAPA 129. Di sisi lain, pengesahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dipandang sebagai faktor pendorong yang memperkuat landasan hukum dan koordinasi antarinstansi dalam implementasi Strategi 6.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa hambatan utama implementasi Strategi 6 Stranas PKTA tidak terletak pada aspek komunikasi maupun disposisi implementor di tingkat pusat, yang relatif sudah mendukung, melainkan pada keterbatasan sumber daya, keterlambatan regulasi

teknis, ketiadaan otoritas langsung atas UPTD PPA di daerah, serta stigma sosial yang masih melekat pada korban kekerasan seksual anak. Temuan ini memperkuat argumentasi Van Meter dan Van Horn (1975) bahwa keberhasilan implementasi kebijakan publik merupakan hasil interaksi dari keenam variabel secara simultan, sehingga kekuatan pada satu variabel tidak dapat secara otomatis mengompensasi kelemahan pada variabel lainnya.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merumuskan enam arah rekomendasi kebijakan yang masing-masing diturunkan langsung dari kesenjangan yang teridentifikasi pada setiap variabel implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn (1975), sehingga setiap rekomendasi memiliki keterkaitan yang jelas dengan akar persoalan pada variabel yang bersangkutan. Pertama, pada variabel standar dan tujuan kebijakan, diperlukan percepatan penyusunan pedoman teknis turunan Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2022 secara paralel dengan penetapan target kebijakan, disertai pelengkapan indikator keberhasilan dengan dimensi kualitas layanan seperti kepuasan korban dan kecepatan respons. Kedua, pada variabel sumber daya, diperlukan penambahan jumlah pekerja sosial dan petugas SAPA 129 sesuai beban kerja, peningkatan anggaran operasional UPTD PPA secara proporsional, serta penguatan kapasitas operator SIMFONI PPA. Ketiga, pada variabel komunikasi antarorganisasi dan koordinasi yang dinilai telah berjalan relatif baik, rekomendasi diarahkan pada penguatan forum koordinasi nasional sebagai sarana pemantauan tindak lanjut yang lebih terstruktur bagi daerah dengan kapasitas terbatas. Keempat, pada variabel karakteristik agen pelaksana, diperlukan optimalisasi pendekatan koordinatif-fasilitatif melalui penguatan jalur koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemberian insentif bagi daerah yang berhasil memenuhi standar UPTD PPA. Kelima, pada variabel disposisi implementor yang relatif positif, diperlukan penyusunan sistem antisipasi rotasi personel melalui SOP yang terdokumentasi dan bimbingan teknis reguler. Keenam, pada variabel kondisi sosial, ekonomi, dan politik, diperlukan penguatan kampanye edukasi publik mengenai pentingnya pelaporan serta

sinergi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS guna mengurangi pengaruh stigma sosial terhadap keberanian korban untuk melapor.

Keenam arah rekomendasi kebijakan tersebut bersifat saling melengkapi dan perlu dilaksanakan secara simultan, sejalan dengan proposisi Van Meter dan Van Horn (1975) bahwa keberhasilan implementasi kebijakan merupakan hasil interaksi dari keenam variabel secara simultan, sehingga penguatan pada satu variabel tidak akan optimal tanpa diikuti penguatan pada variabel lainnya. Dengan demikian, keenam arah rekomendasi tersebut diharapkan dapat menjadi masukan yang komprehensif bagi Kemen PPPA dalam menyempurnakan implementasi Strategi 6 Stranas PKTA ke depan. Uraian rekomendasi secara lebih konkret dan operasional selanjutnya disajikan pada bagian Saran Praktis berikut.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, kesimpulan, dan sintesis pemecahan masalah yang telah disusun, peneliti merumuskan saran sebagai tindak lanjut dari temuan penelitian. Saran dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu saran teoritis dan saran praktis. Saran teoritis diarahkan untuk pengembangan kajian akademik dan penelitian selanjutnya mengenai implementasi kebijakan perlindungan anak dari kekerasan seksual. Sementara itu, saran praktis diarahkan sebagai masukan bagi Kemen PPPA, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan terkait dalam memperbaiki implementasi Strategi 6 Stranas PKTA agar lebih optimal, responsif, dan memberikan manfaat yang lebih nyata bagi anak korban kekerasan seksual.

1. Saran Teoritis

Secara teoritis, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penelitian lebih lanjut diperlukan mengenai implementasi kebijakan perlindungan anak dari kekerasan seksual, khususnya yang berkaitan dengan penerapan model Van

Meter dan Van Horn (1975) pada konteks kebijakan lintas sektor dan lintas tingkat pemerintahan. Oleh karena itu, beberapa rekomendasi teoritis berikut dapat diajukan.

- a. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan analisis implementasi kebijakan perlindungan anak dengan menggunakan kombinasi teori implementasi kebijakan dan teori tata kelola kolaboratif (*collaborative governance*), mengingat pelaksanaan Strategi 6 Stranas PKTA melibatkan banyak pemangku kepentingan lintas tingkat pemerintahan.
- b. Untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif, penelitian selanjutnya disarankan untuk membandingkan implementasi Strategi 6 Stranas PKTA pada beberapa provinsi atau kabupaten/kota dengan karakteristik kapasitas daerah yang berbeda.
- c. Penelitian selanjutnya diharapkan melibatkan informan dari tingkat pelaksana di daerah, seperti petugas UPTD PPA dan operator SIMFONI PPA, agar hasil penelitian dapat menggambarkan secara lebih utuh tantangan implementasi pada tingkat operasional.
- d. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menelaah lebih lanjut hubungan antara ketersediaan anggaran daerah, kapasitas kelembagaan UPTD PPA, dan tingkat keberhasilan penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak, guna memperkaya pengembangan konsep implementasi kebijakan perlindungan anak yang berbasis bukti.
- e. Penelitian yang akan datang diharapkan dapat menggali lebih dalam mengenai efektivitas pendekatan *victim-centered approach* dalam kerangka regulasi UU TPKS pada tingkat implementasi di daerah, guna mengembangkan teori penanganan korban kekerasan seksual yang berperspektif korban.

2. Saran Praktis

Secara praktis, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa sejumlah kendala masih terdapat dalam implementasi Strategi 6 Stranas PKTA, mulai dari keterbatasan sumber daya, keterlambatan regulasi teknis, hingga stigma sosial yang menghambat keberanian korban untuk melapor. Oleh karena itu, Kemen PPPA dan pemangku kepentingan terkait perlu melakukan langkah-langkah nyata untuk mendorong optimalisasi implementasi Strategi 6. Adapun saran praktis yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

- a. Kemen PPPA perlu mempercepat penyusunan pedoman teknis turunan dari Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2022 secara paralel dengan proses penetapan target kebijakan, agar tidak terjadi jeda waktu antara penetapan target dan kesiapan instrumen pelaksanaan di daerah.
- b. Kemen PPPA bersama pemerintah daerah perlu menambah jumlah pekerja sosial dan petugas SAPA 129 sesuai beban kerja aktual di setiap provinsi, serta meningkatkan alokasi anggaran operasional UPTD PPA secara proporsional terhadap volume kasus yang ditangani.
- c. Kemen PPPA perlu memperkuat kapasitas operator SIMFONI PPA melalui pelatihan berkala dan perbaikan infrastruktur jaringan internet di daerah dengan keterbatasan akses, guna meningkatkan kualitas dan ketepatan data yang dilaporkan.
- d. Kemen PPPA perlu melengkapi indikator keberhasilan Strategi 6 yang saat ini masih berorientasi pada kuantitas dengan indikator kualitas layanan, seperti tingkat kepuasan korban, kecepatan respons, dan keberlanjutan pendampingan.
- e. Kemen PPPA perlu memperkuat koordinasi dan pembinaan dengan pemerintah daerah melalui forum koordinasi nasional, mengingat keterbatasan otoritas langsung atas UPTD PPA, agar kesenjangan kapasitas antardaerah dapat dipersempit secara bertahap.

- f. Kemen PPPA bersama Kementerian/Lembaga terkait perlu menyusun sistem antisipasi rotasi personel di daerah, seperti standar operasional prosedur dan bimbingan teknis berkala bagi pejabat atau petugas baru, agar pemahaman terhadap tujuan Strategi 6 tetap terjaga di tengah pergantian petugas.
- g. Kemen PPPA perlu memperkuat kampanye edukasi publik mengenai pentingnya pelaporan kekerasan seksual terhadap anak serta jaminan kerahasiaan identitas pelapor dan korban melalui SAPA 129, guna mengurangi pengaruh stigma sosial terhadap keberanian korban untuk melapor.
- h. Kemen PPPA perlu menyinergikan implementasi Strategi 6 dengan ketentuan UU TPKS secara lebih sistematis, termasuk dengan menyosialisasikan pendekatan victim-centered approach kepada seluruh petugas layanan di pusat maupun daerah, agar penanganan korban kekerasan seksual anak semakin berorientasi pada kepentingan terbaik korban.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Cairney, P. (2013). *Understanding Public Policy: Theories and Issues*. Palgrave Macmillan.
- Chandler, R. C., & Plano, J. C. (1988). *The Public Administration Dictionary (2nd ed.)*. ABC-Clio.
- Denhardt, J. V., & Denhardt, R. B. (2003). *The New Public Service: Serving, Not Steering*. Routledge.
- Edwards III, G. C. (1980). *Implementing public policy*. Congressional Quarterly Press.
- Frederickson, H. G. (1980). *New Public Administration*. University of Alabama Press.
- Grindle, M. S. (1980). *Politics and Policy Implementation in the Third World*. Princeton University Press.
- Hogwood, B. W., & Gunn, L. A. (1984). *Policy Analysis for the Real World*. Oxford University Press.
- Hughes, O. E. (2012). *Public Management and Administration: An Introduction (4th ed.)*. Palgrave Macmillan.
- Mazmanian, D., & Sabatier, P. (1983). *Implementation and Public Policy*. Scott, Foresman.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data analysis: A Methods Sourcebook*. SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif (Edisi Revisi)*. PT Remaja Rosdakarya.

- Nugroho, R. (2023). *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. PT Elex Media Komputindo.
- Osborne, S. P. (2010). *The New Public Governance: Emerging Perspectives on the Theory and Practice of Public Governance*. Routledge.
- Papalia, D. E., & Martorell, G. (2021). *Experience Human Development (14th ed.)*. McGraw-Hill.
- Pressman, J. L., & Wildavsky, A. (1984). *Implementation: How great expectations in Washington are dashed in Oakland (3rd ed.)*. University of California Press.
- Subarsono, A. (2016). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif (4th ed.)*. Alfabeta.
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework*. Sage Publications.
- Wahab, S. A. (2016). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. PT Bumi Aksara.
- Waldo, D. (Ed.). (1971). *Public Administration in a Time of Turbulence*. Chandler Publishing Company.
- World Health Organization. (2026, May 8). *Child Maltreatment*. Retrieved from WHO: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/child-maltreatment>
- Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods (6th ed.)*.

Artikel Jurnal

- Amanda, C., & Helmi, R. F. (2025). Implementasi Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) untuk Meminimalisir Tindak Kekerasan terhadap Anak di Kota Padang. *Jurnal Penelitian Inovatif*.
- Dewi, R., Hafizd, J. Z., & Busthomi, A. O. (2024). Implementasi hukum tentang hak asasi manusia dan perlindungan anak terhadap korban tindak kekerasan anak di Kabupaten Kuningan. *Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam*, 2(2), 97–114.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 33–54.
- Hanif, M., Budy, S., Stefani, S.A., & Adnan, L. H. (2023). Implementasi layanan konseling dalam mengatasi kekerasan terhadap anak: Studi literatur. *Jurnal Sarjana Ilmu Pendidikan*, 3(2), 63-72.
- Hood, C. (1991). A Public Management for All Seasons? *Public Administration*, 69(1), 3–19.
- Maemunah, & Sakban, A. (2025). Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Terhadap Penelantaran Anak Pekerja Migran Indonesia: Studi Yuridis-Empiris. *Civicus: Pendidikan Penelitian Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*.
- Muhammad, A., & Kabul, L. M. (2025). Perkembangan Terbaru Dalam Paradigma Administrasi Publik: New Public Governance. *Jurnal Manajemen dan Pendidikan Dasar*.
- Putri, A. A. (2023). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KOTA LAYAK ANAK (KLA) OLEH DP3A DI KOTA PEKANBARU. *Journal of Government (JOG)*.
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework. *Administration & Society*, 6(4), 445-488.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B ayat (2).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120.

Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 157.

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2024 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Dokumen Lainnya

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). (2021). Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kebijakan Perlindungan Anak. BPK RI.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA). (2023). *Panduan Penanganan Kekerasan Terhadap Anak*. Kementerian PPPA.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA). (2025). *Laporan Evaluasi Implementasi Stranas PKTA 2022–2024*. Kementerian PPPA.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA). (2025). *Laporan Hasil Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) Tahun 2024*. Kementerian PPPA.

UNICEF. (2021). *UNICEF's Action against Child Trafficking*.

Sumber Internet Lainnya

Crainey, P. (2013, November 11). *Paul Cairney: Politics & Public Policy*. Retrieved from Paul Cairney Wordpress: <https://paulcairney.wordpress.com/2013/11/11/policy-concepts-in-1000-words-the-policy-cycle-and-its-stages/>

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2024). *Jumlah Kekerasan Terhadap Anak menurut Jenis Kekerasan yang Dialami (2024)*. Retrieved from Dataset Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA): <https://siga.kemenpppa.go.id/dataset?ids=MTE5Mw==&entity=cHJvdmluY2U=>